

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

H. Ujang Subandi, S.Ag, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, tempat tinggal Kampung Bakti Rt 052 Rw 001 Desa Caimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Lia Mulyati binti H. Tedy Usman. S, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan akik 2 Nomor 36 Blok C Rt 01 Rw 16 Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1438 Hijriyah Nomor 0024/Pdt.G/2017/PTA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara ini beserta turunan putusan sela kepada Pengadilan Agama Cibadak, dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud diatas, segera mengirimkan kembali berkas tersebut beserta berita acara sidang pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas perkara ini;
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa, untuk melakukan maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah membuka kembali persidangan perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 14 Maret 2017 dengan beberapa kali persidangan yang terakhir pada tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding menyampaikan Replik tertanggal 13 Maret 2017 yang disampaikan dalam sidang tanggal 14 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat/Pembanding menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan catatan pada KUA Kecamatan Parakan Salak tertulis dalam daftar pemeriksaan nikah No. 403/28/VI/2014 juga dalam Akta Nikah tertulis pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 dilangsungkan akad nikah antara Media Djuliawan Nurahsid dengan Lia Mulyati;

Bahwa pada hari sidang pemeriksaan tambahan tanggal 14 Maret 2017 setelah penyampaian Replik oleh Penggugat/Pembanding, pihak ketiga yaitu anak-anak dari almarhum Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik yang bernama Rama Danandika Dimawan bin Media Djuliawan Nurahsid, Ilma

Danandika Dimawani binti Media Djuliawan Nurahsid dan Salma Danandika Dimawani binti Media Djuliawan Nurahsid melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2016, mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 14 Maret 2016 terhadap perkara Nomor 0890/Pdt.G/1016/PA.Cbd.

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Intervensi tertanggal 18 April 2017 yang disampaikan dimuka sidang tanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi telah lewat waktu (Daluarsa), karena sejak dilangsungkan pemeriksaan perkara a quo Pengadilan Agama tingkat pertama tanggal 25 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Cibadak dengan agenda pemeriksaan kelengkapan administrasi para pihak yaitu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dihadiri pula oleh pihak ketiga yang pada saat itu bermaksud untuk masuk kedalam perkara a quo sebagai Penggugat Intervensi, akan tetapi pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat Intervensi tidak dapat menjelaskan akan masuk sebagai intervensi jenis apa, dan pada saat itu Surat Kuasa dari Penggugat Intervensi belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak;
2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda jawaban Tergugat/Terbanding, akan tetapi dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena pada saat itu Majelis Hakim sudah memiliki pertimbangan hukum dan pendirian, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding melakukan upaya hukum banding sesuai surat pernyataan banding Nomor 0890/Odt.G/2016/PA.Cbd pada hari Senin tanggal 1 Desember 2016 dan proses tingkat banding sampai Tergugat/Terbanding menerima surat panggilan Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd untuk pemeriksaan kembali tanggal 7 Maret 2017, sehingga dengan demikian gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sudah lewat waktu/Kadaluarsa, oleh karenanya Gugatan Intervensi a quo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa pernikahan Tergugat Intervensi dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik telah dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, dan seluruh persyaratan telah diserahkan kepada Drs. H. Zezen Zaenudin, M.Ag (Kepala KUA Kecamatan Parakan Salak) melalui H. Asep Saepulloh, dan sampai dengan meninggalnya Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik, Tergugat Intervensi tidak pernah menerima pemberitahuan kekurangan persyaratan ataupun penolakan dari Drs. Zezen Zaenudin M.Ag;
5. Bahwa, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Bahwa Tergugat/Terbanding juga menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat/Pembanding tertanggal 18 April 2017 yang disampaikan dimuka sidang tanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasan Penggugat/Pembanding telah mengakui kelalaian yang telah dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Parakan Salak dan hal tersebut baru disampaikan kepada Tergugat/Terbanding setelah bertahun-tahun hidup berumah tangga dan setelah adanya pengaduan Dory Sepnita binti Dadang Sanusi serta setelah Almarhum Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik meninggal dunia;

Bahwa Penggugat Intervensi telah menyampaikan Repliknya tertanggal 25 April 2017 yang disampaikan dimuka sidang tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak eksepsi dan jawaban Tergugat Intervensi;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat Intervensi tertanggal 2 Mei 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya sependapat dengan Replik Penggugat Intervensi;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula menyampaikan Duplik terhadap Replik Penggugat Intervensi tertanggal 2 Mei 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat Intervensi;

Bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Nikah No. 403/28/VI/2014 tanggal 7 Juni 2014 (P.1);
2. Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah No. 403/28/VI/2014 tanggal 19 Mei 2014 (P.2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Sukatani tanggal 20 April 2017 tanpa nomor (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Lerbaksari tanggal 19 April; 2017 Nomor 474.2/23/Pemdes/IV/2017 (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pembanding juga mengajukan seorang saksi ahli Nama Bahruddin, M.Ag bin Atma, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupatern Sukabumi, bertempat tinggal di Kampung Warig Tapog RT. 001 RW. 001 Desa Nagraksari, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Tugas Nomor 2431/Kk.10.02/6/Kp.02.3/04/2017 tanggal 28 April 2017;

Bahwa, saksi ahli tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi bekerja di Kementerian Agama sudah berjalan selama lebih kurang 16 tahun;
2. Bahwa, surat Model N.1 dan N.2 termasuk persyaratan pokok yang harus ada untuk pernikahan;
3. Bahwa, pemeriksaan berkas persyaratan nikah dilakukan oleh PPN, setelah terpenuhi semua baru ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, dan apabila tidak terpenuhi, harus ada penolakan nikah;
4. Bahwa, bila terjadi kekeliruan data mempelai dalam pencatatan, maka dapat diubah dengan cara direnvoi;
5. Bahwa, apabila persyarat nikah tidak lengkap, maka Kepala Kantor Urusan Agama harus menolaknya, dan tidak ada kebijaksanaan dalam hal ini;

Bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Terbanding (T.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 403/28/VI/2014 tertanggal .. Juni 2014 (T.2);
3. Fotocopy Salinan Putusan No. 599/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 16 April 2013 tentang perceraian antara Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik dengan Dory Sepnita binti Dadang Sanusi (T.3);
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 106/AC/2011/PA.Smi tanggal 28 Maret 2011, tentang perceraian antara Terbanding dengan Permana Yuliansyah bin H.A. Herman (T.4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT. 01 RW.16 tertanggal 7 Mei 2017, diketahui Ketua RW. 16 (T.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Terbanding (T.6);
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor 263/VI/2016/Reskrim tanggal 22 Juni 2016 (T.7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan H. Apep Saepullah tanggal 4 Juni 2016 (T.8) ;
9. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Radiologi (T.9);
10. Fotocopy Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Kanker Dharmais tanggal 13 Januari 2015 (T.10);
11. Fotocopy Tagihan Pasien RSUF Persahabatan (T.11);
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Hermia Sukabumi tanggal 10 Oktober 2015 (T.12);
13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Benteng Nomor 474.3/84/04.1005/2015 tanggal 13 Oktober 2015 (T.13);
14. Fotocopy Berita Acara keputusan bersama ahli waris tanggal 15 Nopember 2015 (T.14);
15. Fotocopy Foto acara lamaran tanggal 7 Juni 2014 (T.15 dan T.15.1);
16. Fotocopy foto acara ijab kabul dan sebagainya tanggal 12 Juni 2014 (T.16, T.16.1 dan T. 16.2);
17. Fotocopy Foto pada saat resepsi tanggal 15 Juni 2014 (T.17);

Bahwa selain bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. Nama Rahmat Oesman Sutrandy bin H. Tendy Usman,S, umur 46 tahun,

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bayangkara Gang Murai No. 6 RT.002 RW.014, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

2. Nama H. Saefullah bin Mamat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua MUI Kota Sukabumi, bertempat tinggal di Jl. Limus Nunggal, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
3. Nama Usye Kusnadi H. Tendy Usman, S, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Carakas Blok E No. 20 RT. 004 RW.005 Desa Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Bandung;

Bahwa para saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum akad nikah terlebih dahulu ada acara peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan;
2. Bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014 di rumah orang tua Terbanding, dengan wali kakak kandung Terbanding serta dihadiri dua orang saksi, ijab kabul diwakilkan kepada penghulu;
3. Bahwa antara Terbanding dengan suaminya yang bernama Media Djulawan Nurahsid bin Ahmad Sidik tidak ada hubungan darah ;
4. Bahwa Terbanding pada saat pernikahan berstatus janda cerai dan Media Djulawan Nurahsid bin Ahmad Sidik berstatus duda;
5. Bahwa pada saat akad nikah dihadiri pula oleh anak-anak dari Media Djulawan Nurahsid bin Ahmad Sidik;
6. Bahwa, pernikahan Terbanding dengan Media Djulawan Nurahsid bin Ahmad Sidik telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa, Penggugat Intervensi mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat Kluasa Prinsipal Penggugat Intervensi tertanggal 2 Oktober 2016 (Pl.1);
2. Fotocopy permohonan untuk masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi tertanggal 25 Oktober 2016 (Pl.2);

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Rama Danandika Dimawan (Pl.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Rama Danandika Dimawan (Pl.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ilma Danandika Dimawani (Pl.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ilma Danandika Dimawani (Pl.6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Salma Danandika Dimawani (Pl.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Salma dimawani (Pl.8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga Media Djuliawan Nurahsid dengan Dori Sepnita tanggal 17 Februari 2010 (Pl.9);
10. Fotocopy Akta Cera No. 1468/AC/2013/PA.JT tanggal 30 Mei 2013, bukti cerai antara Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik dengan Dory Sepnita binti Dadang Sanusi (Pl.10);

Bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan pendapatnya masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta pertimbangan hukumnya dan Berita Acara Sidang Tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak ketiga mengajukan gugatan intervensi tertanggal 14 Maret 2016 dengan mencantumkan Nomor Perkara 890/Pdt.G/2016/PA.Cbd, sedangkan perkara tersebut baru terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 26 September 2016, sehingga dengan demikian gugatan intervensi tersebut belum waktunya diajukan (Prematuer);

Menimbang, bahwa pihak ketiga melalui kuasanya mengajukan Gugatan Intervensi pada tanggal 14 Maret 2016, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2016 yang diterima di Pengadilan Agama Cibadak

tanggal 14 Maret 2017, sesuai disposisi Ketua Pengadilan Agama Cibadak tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Intervensi dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa para pihak ketiga pada tanggal 14 Maret 2016 sedangkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh pemberi kuasa pada tanggal 2 Oktober 2016, sehingga dengan demikian pada saat pembuatan dan penandatanganan Surat Gugat Intervensi, para kuasa Penggugat Intervensi tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tersebut karena belum mendapat limpahan kuasa dari para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 1 Desember 2016, sedangkan Gugatan Intervensi diterima oleh Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 14 Maret 2017, sehingga dengan demikian gugatan intervensi diajukan pada waktu pemeriksaan perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara yang berlaku ditegaskan bahwa pada tahap pemeriksaan tingkat banding, pihak-pihak berperkara tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan rekonvensi apabila pada tahap pemeriksaan tingkat pertama tidak dilakukan hal itu, sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa gugatan rekonvensi yang tidak diajukan pada tingkat pertama tidak dapat diajukan pada tingkat banding yang jelas-jelas sebagai pihak dalam perkara tersebut, apatah lagi pihak ketiga yang akan melibatkan dirinya sebagai pihak dalam perkara tersebut, tentu lebih tidak dimungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi pihak ketiga tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembanding telah mengajukan gugatan pembatalan nikah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak telah menikahkan Terbanding dan telah tercatat pada

- Register Kutipan Akta Nikah Nomor 403/28/VI/2014 tertanggal 7 Juni 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan sesuai bukti N.1 kedua belah pihak, Terbanding mengaku Janda dan suaminya sebagai Duda;
 3. Bahwa, suami Terbanding yang bernama Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2015 karena sakit;
 4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak kedatangan seorang perempuan yang bernama Dori Sepnita binti Dadang Sanusi yang mengaku sebagai istri sah dari Media Djuliawan Nurahsid dan menanyakan keabsahan Kutipan Akta Nikah Nomor 403/28/VI/2014 tertanggal Juni 2014, karena proses pernikahan Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik tidak pernah melampirkan akta cerai, karena akta cerainya masih berada pada ahli waris;
 5. Bahwa, selain itu Pembanding merasa dikelabui oleh Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik tentang alamatnya dan alamat Terbanding;
 6. Bahwa atas dasar pengakuan Dori Sepnita binti Dadang Sanusi, Pembanding sebagai petugas yang mencatat pernikahan antara Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid benar-benar telah merasa dikelabui dan dibohongi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terbanding telah menikah dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik pada tanggal 12 Juni 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 403/28/VI/2014, bukan tanggal 7 Juni 2014 sebagaimana gugatan Pembanding;
2. Bahwa status Terbanding saat itu adalah janda sesuai Akta Cerai Nomor 106/AC/2011/PA.Smi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 28 Maret 2011, dan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik berstatus duda sesuai Akta Cerai Nomor 1468/AC/2013/PA.JT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 1 Maret 2013;
3. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan bahwa Dori Sepnita binti Dadang

Sanusi sebagai istri sah dari Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik adalah mengada-ada dan tidak beralasan, yang benar adalah Dori Sepnita binti Dadang Sanusi adalah mantan istri Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik, berdasarkan Akta Cerai Nomor 1468/AC/2013/PA.JT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur;

4. Bahwa, dengan dikeluarkannya buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi, berarti seluruh persyaratan dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, dan seandainya terdapat kekurangan, tentunya Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak mengeluarkan Formulir Model N-9 (Penolakan Pernikahan) dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan, akan tetapi sampai meninggalnya Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik tanggal 10 Oktober 2015 tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Amad Sidik;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan repliknya tertanggal 13 Maret 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak jawaban Terbanding dan tetap mempertahankan gugatannya, dan Terbanding telah pula menyampaikan dupliknya tertanggal 18 April 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 pada pada pokoknya menolak replik Pembanding dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s/d P.4 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama Bahrudin, M.Ag (Kepala Seksi Bimas Islam);

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T. 1 s/d T.17, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Rahmat Oesman Sutrandy bin H. Tendency Usman, umur 46 tahun, H. Saefullah bin Mamat, umur 47 tahun, dan Usye Kusnadi H. Tendency Usman S, umur 61 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti perupa P.1, P.2 dan T.2

serta keterangan para saksi Terbanding, telah terbukti telah terjadi pernikahan antara Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Pembanding telah menyampaikan keterangan dimuka sidang bahwa berkas untuk melaksanakan nikah diperiksa oleh PPN dan Penghulu, apabila persyaratan telah terpenuhi baru ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, namun apabila belum terpenuhi persyaratan tersebut maka Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa sejak pemeriksaan persyaratan sampai dengan pelaksanaan pernikahan antara Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik, tidak pernah ada surat pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak, sehingga dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak telah mengakui keabsahan pernikahan tersebut, karena tidak mungkin petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak akan melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014, sedangkan gugatan pembatalan nikah diajukan pada tanggal 26 September 2016 dengan alasan adanya kedatangan seorang perempuan yang bernama Dori Sepnita binti Dadang Sanusi pada bulan Agustus 2016 yang mengaku sebagai isteri dari Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik, sehingga jarak antara perkawinan dengan proses perkara pembatalan nikah selama 2 tahun 3 bulan, dan bahwa untuk kepastian hukum sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila selama 6 bulan tidak

menggunakan hak-haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan nikah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa perkawinan sudah berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu Pembanding tidak pernah mempersoalkan perkawinan tersebut, dan baru dipersoalkan setelah suami Terbanding meninggal dunia, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pembanding juga memberikan alasan dalam gugatannya bahwa Pembanding merasa dikelabui mengenai identitas Terbanding dan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik, khususnya mengenai alamat keduanya;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan nikah telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) alasan pembatalan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak ditemukan sama sekali alasan pembatalan perkawinan karena penipuan identitas, sementara ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena itu harus disimpulkan bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sama sekali tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa pejabat yang diberi kewenangan mengajukan pembatalan pernikahan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu selama perkawinan belum putus, sedang dalam kenyataan bahwa perkawinan antara Terbanding dengan Media Djuliawan Nurahsid bin Ahmad Sidik telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus batalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Halim Husein S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 12 September 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,00,-
JUMLAH	:	<hr/> Rp. 150.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.